



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.492, 2011

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menampung kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR TAHUN 2011 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

- (1) Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, diubah dengan menambah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**
- (2) Perubahan lampiran penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.**

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2011
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**

GAMAWAN FAUZI

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
 NOMOR : TAHUN 2011
 TANGGAL : 2011

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

NO	KODING	JENIS/MEREK	TYPE	TH BUAT	NKKB	BOBOT	DP PKB
1	2	3	4	5	6	7	8
I		MOBIL PENUMPANG - SEDAN					
1	101027 07232	AUDI	A6 2.0 AT CKD	2011	662.000.000	1,0	662.000.000
2	101027 07332	AUDI	A8 3.0L AT	2011	1.638.000.000	1,0	1.638.000.000
3	101177 12375	HYUNDAI	SONATA 2.0 A/T	2011	300.000.000	1,0	300.000.000
4	101643 00149	INFINITI	G37 COUPE (4X2) A/T	2011	742.000.000	1,0	742.000.000
5	101643 00349	INFINITI	M37 (4X2) A/T	2011	863.000.000	1,0	863.000.000
II		MOBIL PENUMPANG - JEEP					
1	102027 07432	AUDI	Q7 3.0 TFSI AT	2011	1.091.000.000	1,0	1.091.000.000
2	102643 00249	INFINITI	FX37 (4X4) A/T	2011	783.000.000	1,0	783.000.000
3	102643 00449	INFINITI	FX50 (4X4) A/T	2011	1.051.000.000	1,0	1.051.000.000
III		MOBIL PENUMPANG - MINIBUS					
1	103645 00199	AUTOGAS	TAWON	2011	29.000.000	1,0	29.000.000
2	103091 21149	DAIHATSU	M602RS-AT	2011	117.000.000	1,0	117.000.000
3	103091 21249	DAIHATSU	M602RS-MT	2011	110.000.000	1,0	110.000.000
4	103284 69549	NISSAN	JUKE 1.5 (4X2) A/T	2011	184.000.000	1,0	184.000.000
5	103698 70749	TOYOTA	AVANZA 1.5 G A/T	2011	129.000.000	1,0	129.000.000
6	103698 70849	TOYOTA	AVANZA 1.5 G M/T	2011	122.000.000	1,0	122.000.000
IV		SEPEDA MOTOR RODA DUA					
1	701167 35749	HONDA	CBR150RC(IN)	2011	25.000.000	1,0	25.000.000
2	701175 00575	HYOSUNG	GT250R	2011	25.700.000	1,0	25.700.000
3	701175 00675	HYOSUNG	GT650R	2011	66.700.000	1,0	66.700.000
4	701213 07949	KAWASAKI	KL110C (KSR110)	2011	15.300.000	1,0	15.300.000
V		SEPEDA MOTOR RODA TIGA					
1	702013 02925	APP KTM	TM 150 ZH	2011	10.700.000	1,0	10.700.000

MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI